

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK
PIDANA KORUPSI ANGGARAN PENGADAAN LIFT DI
BPKD KOTA PALEMBANG
(Studi Putusan PN Palembang Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN
Plg)**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas
Hukum Universitas Sriwijaya*

Oleh :

RIZQI AKBAR PRATAMA

02011381621269

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2021

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : RIZQI AKBAR PRATAMA
NIM : 02011381621269
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI :
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
KORUPSI ANGGARAN PENGADAAN LIFT DI BPKD KOTA
PALEMBANG
(Studi Putusan PN Palembang Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plg)

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 27
Mei 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana
Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya

Palembang, Juli 2021

Menyetujui :

Pembimbing Utama :


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu


Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP. 197711032008012010



Mengetahui :
Dekan Fakultas Hukum,

Dr. Febrian., S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizqi Akbar Pratama
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381621269
Tempat/Tgl Lahir : Prabumulih, 26 Desember 1998
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya, apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang 18 Maret 2020



NIM. 02011381621269

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*Jangan menjelaskan dirimu kepada siapapun,
Karena yang menyukaimu tidak butuh itu, dan
Yang membencimu tidak percaya itu.*

"HR. Ali Bin Abi thalib"

Kupersembahkan Untuk:

- **Kedua Orang Tua Tercinta**
- **Orang Yang akan Menjadi Pasanganku**
- **Teman-teman Seperjuangan**
- **Almamaterku, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikumWarahmatullahiwabarakatuh


Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini berjudul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI ANGGARAN PENGADAAN LIFT DI BPKD KOTA PALEMBANG** (Studi Putusan PN Palembang Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plg) untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kelancaran penulisan skripsi ini selain atas limpaham karunia dari Allah SWT juga atas dukungan kedua orang tua, pembimbing, dan juga teman-teman sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penulisan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini nantinya dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya dan penulis mohon maaf atas segala kekurangan yang ada serta penulis berharap semoga semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini agar mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal Alamiin.

Wasalamu'alaikumWarahmatullahiWabarakatuh

Palembang, 18 Maret 2021


Rizqi Akbar Pratama
NIM. 02011381621269

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, tiada hentinya penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, atas berkat, rahmat, dan karunia yang terus diberikan kepada penulis terlebih dalam menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Sayyidina Muhammad SAW, sebagai suri tauladan bagi seluruh umat muslim.


Maka dalam kesempatan kali ini penulis akan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Kedua orang tuaku Ibu Indrastuti Yanti Putri dan Ayah Zubirmanto terima kasih karena tak hentinya memberikan doa, memberikan bimbingan dan nasihat selama ini, memberikan dukungan baik secara moril maupun materil, serta memberikan semua cinta kasih sayang yang telah dicurahkan dalam setiap waktu;
2. Kakak-kakakku, Riyan Natali, Reny Aziatul Pebriani, dan Riska Anisa yang selalu mendukung dan menghibur serta saling mendoakan dalam setiap kesempatan;
3. Untuk orang terdekatku, Ulfa Syafira yang telah membantu dan menemani dalam masa pengerjaan skripsi ini, saya ucapkan terima kasih;
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama Skripsi yang sangat berperan penting dalam penulisan skripsi ini,

terima kasih banyak bunda untuk semua waktunya dan pembelajaran yang sangat berharga yang bunda berikan serta kebaikan yang telah bunda berikan;

9. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Pembantu Skripsi yang berperan penting dalam penulisan skripsi ini.
10. Kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat;
11. Kepada teman-temanku Rumah A.16, Eko, Ibnu, Yoga, Tantry, Elva, Mutik, Syura, Safit dan Caca;
12. Kepada OLYMPUS FH UNSRI yang telah memberikan banyak pengalaman dan manfaat selama ini;
13. Kepada Keluarga, Sahabat, Teman dan segala pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Palembang, 6 Juni 2021



Rizqi Akbar Pratama

02011381621269

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
BAB I.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori.....	8
F. Ruang Lingkup.....	12
G. Metode Penelitian.....	12
BAB II.....	16
A. Tindak Pidana Korupsi.....	16
B. Pertanggungjawaban Pidana.....	20
C. Pemidanaan.....	24
1. Pengertian Pemidanaan.....	24
2. Tujuan Pemidanaan.....	25
D. Putusan Hakim.....	29
1. Pengerian Putusan Hakim.....	29
2. Jenis-Jenis Putusan Hakim.....	30
3. Teori Penjatuhan Putusan Hakim.....	33
BAB III.....	35
A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Korupsi Anggaran Pengadaan Lift di BPKD Kota	

Palembang Studi Putusan PN Palembang Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plg.....	35
1. Kasus Posisi.....	38
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	44
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	47
4. Pertimbangan Hakim Putusan PN Palembang Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg.....	48
5. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan PN Palembang Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plg.....	61
B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi	
Suggaran Pengadaan Lift di BPKD Kota Palembang dalam Studi Putusan PN Palembang Nomor 20/Pid.susTPK/2018/PN Plg.....	69
1. Pertanggungjawaban Berdasarkan Kesalahan.....	70
2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Nomor 20/Pid.susTPK/2018/PN.Plg.....	76
BAB IV PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84
BAB V DAFTAR PUSTAKA.....	85

ABSTRAK


Penulisan skripsi ini di latarbelakangi maraknya terjadi tindak pidana korupsi yang merajalela di bumi pertiwi, tidak hanya menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara namun menimbulkan pelanggaran di dalam sosial dan di dalam ekonomi. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini untuk melihat apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana serta melihat bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi anggaran pengadaan lift di BPKD Kota Palembang (Studi Putusan PN Palembang Nomor (20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plg) bila ditinjau dari pemidanaan. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dan analisis bahan hukum yang digunakan adalah kualitatif.

Hakim dalam menjatuhkan putusan memperhatikan aspek yuridis dan non yuridis yang mana dalam putusan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari penelitian ini penulis menarik kesimpulan bahwa dalam penjatuhan vonis, hakim telah memperhatikan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara agar putusan sesuai dengan teori teori penjatuhan sanksi. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi anggaran pengadaan lift di BPKD Kota Palembang bila ditinjau dari pemidanaan telah didasarkan pada teori gabungan yang mana mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat. Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Korupsi,

Pembimbing Utama :

Pembimbing Pembantu


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001


Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP. 197711032008012010

Ketua Bagian Hukum Pidana :


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 19682211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin "*corruptio*" atau "*corruptus*" yang berarti kerusakan atau kebobrokan.¹ Dalam *Black's Law Dictionary* disebutkan bahwa korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dari pihak-pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, serta berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak-pihak lain. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 2 dan Pasal 3 mendefinisikan korupsi sebagai berikut: 1) Setiap orang yang secara sengaja melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, 2) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia dibedakan menjadi dua macam, yaitu hukum pidana yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Khusus.²Terlebih di Indonesia, dengan berkembang suburnya Undang-Undang tersendiri di luar KUHP, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹El-Ibtidaiy: Journal of Primary Education, Vol 2, No. 1, April 2019, Hal 39-49.

²Rodliyah dan Salim HS. "*Hukum Pidana Khusus dan Unsur Sanksi Pidananya*". .PT. Rajagrafindo Persada.Depok.2017. hlm 1.

dan banyak perundang-undangan administrasi yang bersanksi pidana, yang kadang-kadang pidananya sangat berat sampai ada pidana mati.³

Kasus korupsi pertama dan terbesar di Indonesia (Nusantara) adalah yang terjadi di tubuh *Verenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) yang berdiri pada tahun 1602. Pelakunya bukan orang Indonesia, melainkan para pejabat di VOC, tetapi tentu dengan kaki tangan orang-orang Indonesia. VOC bisa diibaratkan sebagai perusahaan multinasional yang mengajukan liberalisasi ekonomi, merkantilisme pasar, sekaligus keculasan dan intimidasi, karena dalam tahapan berikutnya berhak mengendalikan sejumlah pasukan. Korupsi yang dilakukan di tubuh VOC telah meringkihkan struktur perekonomian rakyat Indonesia kala itu, sampai pada tingkat yang sangat kronis. Perusahaan itu bisa mengalahkan banyak kerajaan di nusantara, tetapi hancur dari dalam. VOC hancur karena korupsi dari penggede-penggedenya.⁴ Demikianlah kasus korupsi dalam lintas sejarah. Sejarah Republik Indonesia penuh dengan kubangan lumpur korupsi. Korupsi menjadi benalu kekuasaan, ekonomi, sampai pada internal partai-partai politik.

Tanpa upaya serius menangani kasus-kasus korupsi di tubuh kekuasaan ini, sulit untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dari negara-negara lain untuk mencapai tujuan nasional, sekaligus tujuan kemerdekaan, yakni masyarakat yang adil dan makmur, bukan masyarakat yang teraniyaya dan sengsara akibat perilaku korupsi di kalangan penguasanya.⁵ Korupsi akhir-akhir ini semakin ramai diperbincangkan, baik di media cetak, elektronik maupun dalam seminar-seminar, lokakarya, diskusi, dan sebagainya. Korupsi telah menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia, karena telah merambah ke seluruh kehidupan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, sehingga memunculkan stigma negatif bagi Negara Indonesia di dalam pergaulan masyarakat Internasional. Berbagai caratelah

³Andi Hamzah. *"Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional"*. Cetakan Keenam. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta. 2014. hlm 3.

⁴Ervyn Kaffah dan Moh.Asyiq Amrulloh. *"Fiqih Korupsi Amanah dan Kekuasaan"*. Mataram. Solidaritas Masyarakat Transparansi NTB. 2003. hlm 8.

⁵ Ibid, hlm 23.

di tempuh untuk pemberantasan korupsi bersamaan dengan semakin canggihnya (*sophisticated*) modus operandi tindak pidana korupsi.⁶

Selama ini istilah korupsi mengacu pada berbagai aktivitas atau tindakan secara tersembunyi dan ilegal untuk mendapatkan keuntungan demi kepentingan pribadi atau golongan. Dalam perkembangannya terdapat penekanan bahwa korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) atau kedudukan publik untuk kepentingan pribadi.⁷ Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang banyak dilakukan oleh para koruptor. Tindak pidana ini, tidak hanya dilakukan oleh kalangan pemerintah (eksekutif), tetapi juga dilakukan oleh oknum-oknum yang berada di lembaga legislatif, yudikatif maupun swasta.⁸

Salah satu lembaga yang berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Independen berarti bahwa KPK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tidak memihak kepada lembaga atau institusi atau orang-orang tertentu. Tujuan dibentuknya lembaga KPK yaitu untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹ Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa tindak pidana korupsi di atur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁶Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah. “*Strategi Pencegahan dan Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi*”. PT. Refika Aditama. Bandung. 2009. hlm 1.

⁷Ibid, hlm 2.

⁸ Rodliyah dan Salim HS. “*Hukum Pidana Khusus dan Unsur Sanksi Pidananya*”. .PT. Rajagrafindo Persada. Depok. 2017. hlm 23.

⁹Rodliyah dan Salim HS. “*Hukum Pidana Khusus dan Unsur Sanksi Pidananya*”. .PT. Rajagrafindo Persada. Depok. 2017. hlm 43.

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Setiap orang yang melakukan tindak pidana korupsi maka wajib untuk melakukan pertanggungjawaban pidana atas perilakunya. Menurut hukum tidak ada kesalahan tanpa melawan hukum, teori ini kemudian diformulasikan sebagai tiada pidana tanpa kesalahan atau *green straf zonder schuld* atau *keine strafe ohne schuld* (Jerman) atau *actus non facit reum nisi mens sit rea* atau *actusmensreas* (Latin). Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana, berarti berbicara mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana. Hukum pidana memisahkan antara karakteristik perbuatan yang dijadikan tindak pidana dan karakteristik orang yang melakukan. Menurut George P. Fletcher menyatakan bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dijatuhi pidana, tergantung apakah orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana ataukah tidak. Sebaliknya, seseorang yang dijatuhi pidana, sudah pasti telah melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan. Elemen terpenting dari pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan.¹⁰

Tindak pidana korupsi kerap kali dilakukan oleh para pejabat yang memiliki kekuasaan dan jabatan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku, yang di maksud dengan tindak pidana jabatan atau *ambtsdelicten* ialah sejumlah tindak pidana tertentu, yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai sifat sebagai pegawai negeri. Agar tindak pidana yang dilakukan oleh para pegawai negeri itu dapat disebut tindak pidana jabatan, maka tindak pidana tersebut harus dilakukan oleh pegawai negeri yang bersangkutan dalam menjalankan tugas jabatan mereka masing-masing.¹¹

Pegawai Negeri atau Aparatur Sipil Negara dijumpai melakukan tindak pidana jabatan dengan melakukan penyelewengan jabatan dalam berbagai kegiatan, salah satunya penyimpangan anggaran pengadaan lift di BPKD Kota

¹⁰ Eddy O.S Hiariej. "*Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*". Cetakan Kedua. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta. 2017. hlm 154.

¹¹P.A.F Lamintang dan The Lamintang,"*Delik-delik khusus kejahatan jabatan dan kejahatan jabatan tertentu sebagai tindak pidana korupsi*". Sinar Grafika. Jakarta.2009. hlm 1.

Palembang. Hal ini dapat dilihat dari kasus tindak pidana korupsi dengan terdakwa Andarani Murbiastuti, ST.,MM. dan Ir. Mardjuki.,MT dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg. Bahwa terdakwa Andarani Murbiastuti, ST.,MM. selaku pejabat pembuat komitmen dan Ir. Mardjuki.,MT selaku selaku Direktur Utama PT. Pelita Mutiara Indah pada kegiatan pemasangan dan pengadaan lift pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah telah melakukan penyimpangan anggaran pengadaan lift di BPKD Kota Palembang dimana perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang sebesar Rp. 369.600.000,- (*tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah*)

Perbuatan terdakwa tersebut didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pasal berlapis. Dakwaan Primer melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan dakwaan Subsider Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg hakim menyatakan bahwa terdakwa Andarani Murbiastuti, ST.,MM. dan Ir. Mardjuki.,MT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsider, sedangkan untuk Dakwaan Primer terdakwa Andarani Murbiastuti, ST.,MM. dan Ir. Mardjuki.,MT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tindak pidana korupsi. Dalam Dakwaan Subsider terdakwa melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dengan denda penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (*lima puluh juta rupiah*) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (*satu miliar rupiah*).”

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg. terdakwa Andarani Murbiastuti, ST.,MM. dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*).

Dalam putusan tersebut, terdakwa Andarani Murbiastuti, ST.,MM..dan Ir. Mardjuki.,MT dijatuhkan sanksi pidana dengan hukuman yang ringan, yang mana dirasa penulis hukuman tersebut masih terlalu ringan untuk dapat membuat efek jera bagi pelaku dan mencegah orang lain dalam melakukan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan kasus tersebut, penulis tertarik untuk menjadikan penulisan skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI ANGGARAN PENGADAAN LIFT DI BPKD KOTA PALEMBANG (Studi Putusan PN Palembang Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi Anggaran Pengadaan Lift di BPKD Kota Palembang studi putusan PN Palembang Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg?

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi Anggaran Pengadaan Lift di BPKD Kota Palembang dalam studi putusan PN Palembang Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg bila ditinjau dari teori peminanaan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi Anggaran Pengadaan Lift di BPKD Kota Palembang yang dilakukan oleh PPK BPKD Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi Anggaran Pengadaan Lift di BPKD Kota Palembang yang dilakukan oleh PPK BPKD Kota Palembang.ditinjau dari teori peminanaan

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian diatas diharapkan dapat memberikan manfaat dan ilmu kepada penulis dan pembaca, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum terutama hukum pidana dan khususnya mengenai tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Praktis

Peneliti mengaharapkan dari hasil penelitian dapat berguna untuk ilmu hukum yang dipelajari dan didapat selama di perkuliahan agardapat diterapkan dan menambah pengetahuan mengenai ilmu hukum serta dapat memberikan informasi kepada pembaca.

E. Kerangka Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Menurut hukum tidak ada kesalahan tanpa melawan hukum, teori ini kemudian diformulasikan sebagai tiada pidana tanpa kesalahan atau *geen strafzonder schuld* atau *strafe ohne schuld* (Jerman) atau *actus non facit reum nisi mens sit rea* atau *actus reus mens rea* (Latin). Asas ini merupakan dasar dari pertanggungjawaban pidana dan tidak ditemukan dalam undang-undang. Menurut Van Hamel menyatakan bahwa pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa kemampuan yaitu mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Simons menyatakan dasar adanya tanggungjawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis atau jiwa seseorang, hubungan antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan.¹²

Pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi (*Persoonlijk*) sehingga orang tidak dapat dipertanggungjawabkan (dipidana) karena kesalahan orang lain. Demikian juga keadaan-keadaan yang memberatkan, meringankan, atau menghapus pidana seorang pelaku hanya berlaku bagi pelaku itu sendiri (vide: Pasal 58 KUHP). Ketentuan tersebut diatur dalam Buku I KUHP yang merupakan Ketentuan Umum Hukum Pidana sehingga berdasarkan Pasal 103 KUHP berlaku juga untuk hukum pidana diluar KUHP termasuk untuk Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.¹³ Menurut Prodjohamidjojo menyatakan bahwa seseorang melakukan kesalahan apabila pada saat melakukan tindak pidana dilihat dari masyarakat patut dicela. Dengan demikian, menurutnya seseorang dapat dipidana berdasarkan dua hal, yaitu:

1. Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau unsur melawan hukum. Sehingga harus ada unsur objektif

¹² Eddy O.S. Hiariej. Op Cit. hlm 155-156.

¹³ RB Budi Prastowo. "Delik Formil/Materil, Sifat Melawan Hukum Formil/Materiil dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi". Jurnal Hukum. Volume 24. Nomor 3. 2006. hlm 224.

2. Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan sehingga perbuatan yang melawan hukum itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sehingga harus ada unsur subjektif¹⁴

2. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Menurut pandangan Mackenzie, terdapat beberapa pendekatan/teori yang dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu:

a. Teori Keseimbangan

Adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut dan berkaitan dengan perkara.

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi/kewenangan dari hakim. Dalam menjatuhkan putusan, hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Bertitik tolak dari pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistemik dan penuh dengan kehati-hatian khususnya dalam kaitannya

¹⁴Martiman, Prodjohamidjojo. "Memahami dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia". PT Pradnya Paramita. Jakarta. 1997. hlm 31.

dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Dengan pengalaman yang dimiliki oleh seorang hakim dapat mengetahui dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang 56berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

e. Teori Ratio Decidendi

Mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.¹⁵

3. Teori Tujuan Pidanaan

Menurut M. Sholehuddin menyatakan bahwa pidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana.¹⁶Sedangkan menurut Niniek Suparni menyatakan bahwa pidanaan merupakan suatu proses mengkonkretkan suatu sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkannya sebagaipidana bagi terdakwa dalam suatu kasus¹⁷, sehingga tujuan pidanaan dapat diartikan penjatuhan hukuman yang dialami terpidana yang sudah terkandung di dalam pidananya dimana menimbulkan rasa derita. Apabila bertitik tolak dari perbuatan di masa lalu, maka tujuan pidanaan adalah sebagai

¹⁵ Ahmad Rifai, "*Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*", Sinar Grafika. Jakarta. 2010. hlm 105-112.

¹⁶ M.Sholehuddin."*Sistem sanksi dalam Hukum Pidana*". PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2003. hlm 114.

¹⁷ Niniek Suparni. "*Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pidanaan*". Sinar Grafika. Jakarta. 1993. hlm 2.

pembalasan, tetapi apabila berorientasi pada kepentingan di masa yang akan datang, maka tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kelakuan terpidana.¹⁸

Adapun dalam tujuan dari pemidanaan itu sendiri ada berbagai macam teori dan pendapat, namun dari sekian banyak teori yang ada tersebut itu dapat digolongkan menjadi 3 kelompok besar, yaitu :

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldingstheorien*)

Teori absolute lahir pada aliran klasik dalam hukum pidana. Menurut teori ini pembalasan adalah Legitimasi pemidanaan. Pidana dijatuhkan kepada pelaku karena *just deserts*, bahwa mereka dihukum karena mereka layak untuk dihukum atas perilaku tercela mereka. Selanjutnya teori absolute atau teori pembalasan yang menjadi dasar pijakan aliran klasik terdiri dari atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif adalah pembalasan keasalahan pelaku, pembalasan terhadap pelaku yang tercela dan pembalasan objektif adalah pembalasan terhadap perbuatan, perbuatan apa yang telah dilakukan oleh pelaku¹⁹

2. Teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorien*)

Jika teori absolute menyatakan bahwa tujuan pidana sebagai pembalasan, maka teori relatif mencari dasar pemidanaan adalah penegakan ketertiban masyarakat dan tujuan pidana untuk mencegah kejahatan. Teori relatif juga disebut sebagai teori relasi atau teori tujuan. Hal ini karena relasi antara ketidakadilan dan pidana bukanlah hubungan secara apriori. Hubungan keduanya dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai pidana, yaitu perlindungan kebendaan hukum dan penangkal ketidakadilan.²⁰

3. Teori Gabungan (*vernengingstheorien*)

Menurut Vos secara tegas menyatakan bahwa selain teori absolute dan teori relatif juga terdapat kelompok ketiga yang disebut teori gabungan. Dimana

¹⁸ Marcus Priyo Gunarto. “*Sikap Memidana yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan*”, Jurnal UGM. Vol 21. No. 1, Februari 2009, hlm 100.

¹⁹ Eddy O.S Hiariej, *OpCit.* hlm 37-38.

²⁰ *Ibid*, hlm 39.

terdapat kombinasi antara pembalasan dan ketertiban masyarakat. Maksud dari sifat pembalasan itu dibutuhkan untuk melindungi ketertiban umum.²¹

F. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini telah ditentukan dan ditetapkan untuk membatasi pembahasan-pembahasan pada penelitian ini agar pembahasan menjadi jelas, terstruktur dan tidak menyimpang dari judul dan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan ruang lingkup dan kajian penelitian dalam dua permasalahan, yang pertama yaitu pertimbangan hakim terhadap tindak pidana korupsi anggaran pengadaan lift di BPKD Kota Palembang yang dilakukan PPK BPKD Kota Palembang dan yang kedua yaitu pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi anggaran pengadaan lift di BPKD Kota Palembang yang dilakukan PPK BPKD Kota Palembang bila ditinjau dari tujuan pemidanaan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti. Penelitian hukum yuridis normatif atau juga disebut dengan penelitian Hukum Kepustakaan yang berarti suatu metode atau cara yang digunakan dalam penelitian hukum dengan meneliti bahan pustaka yang ada.

Menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara

²¹Ibid, hlm 41.

mengadakan penelurusan terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²²

2. Sumber Bahan Penelitian Hukum

Sumber bahan penelitian hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini terdiri dari:

a. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer merupakan sumber hukum yang bersifat otoritatif, sumber hukum primer terdiri dari catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim serta perundang-undangan.²³

Dalam penelitian ini penulismenggunakan sumber hukum primer antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Palembang 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.PLG

b. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009

²²Soerjono Soekonto & Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*”. Rajawali Pers, 2001, Jakarta, hlm 13-14.

²³Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum Edisi Revisi*”. Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 181.

tentang Kekuasaan Kehakiman serta segala bentuk dokumen yang merupakan informasi kajian tentang tindak pidana korupsi, seperti buku, majalah dan berbagai situs internet yang berkenaan dengan penulisan skripsi ini.

c. Sumber Hukum Tersier

Sumber hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah segala bentuk dokumen yang merupakan keterangan yang mencakup sumber hukum primer dan sumber hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan artikel-artikel yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas pada skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 jenis yang terdiri dari:

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan data yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, memahami, mengutip dan merangkum serta membuat catatan-catatan analisis yang berasal buku-buku dan dokumen-dokumen, jurnal, makalah, tesis, dan peraturan perundang-undangan. Tujuan dan kegunaan dari studi kepustakaan ialah untuk pemecahan permasalahan penelitian.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan skripsi dimana mempelajari peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan dibawahnya.

b. Studi Lapangan

Penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data penunjang dalam penelitian yang diperoleh langsung dari sumber yaitu

melalui wawancara. Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara yang bertujuan mendapatkan informasi dari informan. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Palembang sebagai informan dan data yang diperoleh akan digunakan sebagai data penunjang terhadap data sekunder.

4. Analisis Bahan Hukum

Data sekunder dan informasi yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu memaparkan kenyataan-kenyataan yang didasarkan atas hasil penelitian. Artinya data dan informasi dikumpulkan, diuraikan dalam bentuk kata-kata dan dihubungkan secara sistematis untuk menarik kesimpulan permasalahan dalam skripsi ini.²⁴

5. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif yaitu suatu cara khusus untuk menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan khusus dengan menggunakan rasio/penalaran.²⁵

²⁴Bambang Waluyo, "*Penelitian Hukum dalam Praktek*". Sinar Grafika. Jakarta. 2002. hlm 17.

²⁵Bahder Johan Nasution, "*Metode Penelitian Ilmu Hukum*". CV. Mandar Maju. Bandung. 2008. hlm 37.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- A. Fuad Usfa dkk. 2004. *Pengantar Hukum Pidana*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Adami Chazawi. Stelsel Pidana, Tindak Pidana. 2008. *Teori-teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____, 2007. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____, 2016. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Ali, Wiwie Heryani. 2012. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, M. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP- Indonesia
- Andi Hamzah. 1991. *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Gramedia
- _____, 2014. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Cetakan Keenam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Andi Sofyan, Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group..
- Arief, Barda Nawawi. 2006. *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum dalamPraktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____. 2005. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Kencana Prenada.
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah. 2009. *Strategi Pencegahan dan Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Chairul Huda, 2011. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Erdianto Effendi. 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Eddy, Hiariej O.S. 2017. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cetakan Kedua. Cahaya Atma Pustaka.
- Ervyn Kaffah dan Moh. Asyiq Amrulloh. 2003. *Fiqih Korupsi Amanah dan Kekuasaan*. Mataram: Solidaritas Masyarakat Transaparansi NTB.
- Evi Hartati. 2014. *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fajar Widodo, " *Analisis Yuridis Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*" *Yuridika* Vol 30, No 3 Desember 2015, hlm 277-278.
- Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: PT. Refika Aditama.
- H.M. Rasyid Aman dan Fahmi Raghieb. 2011. *Hukum Pidana (Tindak Pidana Pertanggungjawaban Pidana, Pidana dan Pidanaan)*. Palembang.
- Hanafi. Mahrus, 2015. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Cetakan Pertama. Rajawali Pers.
- Jan Remmelink. 2003. *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. *Memahami Untuk Membasmi, Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Komisi Pemberantasan Korupsi. Jakarta.

Lamintang, P.A.FdanTheo Lamintang. 2009. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Lilik Mulyadi. 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Martiman, Prodjohamidjojo. 1997. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

M. Sholehuddin. 2003. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.

Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Muladi. 2002. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Penerbit Alumni.

Ninie Suparni. 1993. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Prodjohamidjojo, Martiman. 1997. *Memahami dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT Pradnya Paramita,

Rodliyah dan Salim HS. 2017. *Hukum Pidana Khusus dan Unsur Sanksi Pidananya*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.

R.M, S. 2002. *Hukum Pidana Materil: Unsur-Unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika

Sjahdeini, Sutan Rehmi. 2006. *Pertanggungjawaban Pidana Korupsi*. Jakarta: Grafitti Press.

Soerjono Soekonto dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.

Syarifuddin Pettanasse, Sri Sulastri. 2017. *Hukum Acara Pidana*. Palembang: Universitas Sriwijaya.

Jurnal :

Adriano. 2013. *Menguji Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korupsi*. Yuridika. Vol. 28. No. 3. pp. 331 – 350

- Dian Maharani. 2017. *Pelaksanaan Reses Oleh Anggota DPRD Kota Batam Periode (2014-2019) Tahun 2015 (Studi Dapil 1: Kecamatan Bangkong dan Kecamatan Batu Ampar*. JOM FISIP Volume 4, Nomor 2.
- Fazzan. 2015. *Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*. Jurnal Ilmiah Islam Futura. Volume 14. Nomor 2.
- Marcus Priyo Gunarto. 2009. *Sikap Memidana yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan*. Jurnal UGM. Vol. 21. Nomor 1.
- Marwan Mas. 2012. *Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan Dan Teori Hakum dalam Putusan Hakim Kajian Putusan Nomor 181 K/ Pid/ 2007/ MA*. Jurnal Yudisial. Volume 5. Nomor 3.
- Melani. Agustus 2014. *Disparitas Putusan Terkait Penafsiran Pasal 2 dan 3 Uu Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kajian Terhadap 13 Putusan Pengadilan Tipikor Bandung Tahun 2011-2012*. Jurnal Yudisial Vol. 7 No.2.
- Nashriana. *Aset Recovery dalam Tindakan Korups :Upaya Pengembalian KerugianKeuangan Negara*. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- RB Budi Prastowo. 2006. *Delik Formil/Materil, Sifat Melawan Hukum Formil/Materil dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Hukum. Volume 24. Nomor 3.
- RB. Soemanto, Sudarto. 2014. Sudarsan. *Pemahaman Masyarakat Tentang Korupsi*. Jurnal Yustisia. Volume 3. Nomor 1.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Internet :

RB Budi Prastowo. 2006. "*Delik Formil/Materil, Sifat Melawan Hukum Formil/Materiil dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi*". Jurnal Hukum. Volume 24. Nomor 3.
<http://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/view/1157/1124>

BPKAD Kota Palembang, "*Visi dan Misi BPKAD Kota Palembang*", Diakses pada 18 Februari 2021.
<https://bpkad.palembang.go.id/>,